



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMOJO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DENGAN**  
**JABATAN KEPALA DUSUN KLAMPISAN**



**DESA** : **KARANGMOJO**  
**KECAMATAN** : **PLANDAAN**  
**KABUPATEN** : **JOMBANG**



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMOJO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA KARANGMOJO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
8. Peraturan Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangmojo Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Plandaan Nomor : 400.10.2/1054/415.65/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

2. Surat Bupati Jombang Nomor : 400.10.2/9/415.33/2026 tanggal 6 Januari 2026 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **IMAM MA'RUF**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 01 Agustus 1996  
 Pendidikan : SMK  
 Alamat : Dusun Klampisan, Rt 001/ Rw 001  
 Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan,  
 Kabupaten Jombang  
 Jabatan : **Kepala Dusun Klampisan**  
 Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan  
 Kabupaten Jombang .

- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangmojo  
pada tanggal 7 Januari 2026  
KEPALA DESA KARANGMOJO



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
  2. Sdr. Camat Plandaan ;
  3. Sdr. Ketua BPD Desa Karangmojo